



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan No. 19 A Telp. (0370) 637914 Mataram

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 188-4/142-PSMK/Dikbud.

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SMK IT NW PUJUT
DESA SENGKOL KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMK Islam Terpadu Nahdlatul Wathan Pujut Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 005/B/SMK IT-NW/Pjt/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 28 Februari 2018, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) IT NW Pujut Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan Pendidikan Menengah Kejuruan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan **Bidang Keahlian : Pariwisata, Program Keahlian : Kuliner dan Kompetensi Keahlian : Jasa Boga**
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan** : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 8275/D5.3/KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Menetapkan:**
KESATU : Memberikan **Izin Operasional** kepada :
a. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Sosial Bahrul Ulum NW Pujut
b. Nama Sekolah : SMK IT NW Pujut
c. Alamat : Desa Sengkol Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan, maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 08 Maret 2018

Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB



H. MUH. SURUJI
Pembina Utama Madya
NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Camat Pujut di Pujut;
4. Yth. Ka.UPT Dikmen dan Layanan PK-PLK Kab. Lombok Tengah di Praya;
5. Pertinggal